



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 11,**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2007 perlu menyusun laporan keuangan Peranggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dan berakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2007
Nomor 114);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 77);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp. 510.249.537.172,00
b.	Belanja	<u>Rp. 539.118.246.144,00</u>
	Surplus / Defisit	Rp. (28.868.708.972,00)
c.	Pembiayaan	
1.	Penerimaan	Rp. 72.761.610.824,00
2.	Pengeluaran	<u>Rp. 10.986.669.916,00</u>
	Surplus / Defisit	Rp. 61.774.940.908,00

Pasal 3

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.3.759.704.172,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah perubahan :	
		Rp. 506.489.833.000,00
b.	Realisasi	<u>Rp. 510.249.537.172,00</u>
	Realisasi pendapatan lebih sejumlah	
		Rp. 3.759.704.172,00

- 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.26.793.602.856,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah perubahan	
		Rp. 565.911.849.000,00
b.	Realisasi	<u>Rp. 539.118.246.144,00</u>
	Realisasi belanja lebih sejumlah	
		Rp. 26.793.602.856,00

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.30.553.307.028,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------------|
| a. | Anggaran defisit setelah perubahan | (Rp. 59.422.016.000,00) |
| b. | Realisasi | <u>(Rp. 28.868.708.972,00)</u> |
| | Realisasi kurang sejumlah | (Rp. 30.553.307.028,00) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.2.355.868.824,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|----------------------------|------------------------------|
| a. | Anggaran setelah perubahan | Rp. 70.405.742.000,00 |
| b. | Realisasi | <u>Rp. 72.761.610.824,00</u> |
| | Selisih lebih | Rp. 2.355.868.824,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.2.943.916,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|
| a. | Anggaran setelah perubahan | Rp. 10.983.726.000,00 |
| b. | Realisasi | <u>Rp. 10.986.669.916,00</u> |
| | Pembiayaan pengeluaran lebih | Rp. 2.943.916,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.2.352.924.908,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| a. | Anggaran setelah perubahan | Rp.59.422.016.000,00 |
| b. | Realisasi | <u>Rp.61.774.940.908,00</u> |
| | Pembiayaan lebih | Rp. 2.352.924.908,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2007 sebagai berikut :

a.	Jumlah Kas	Rp.	156.878.803.849,54
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	3.204.259.760,58
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	753.674.544.088,96

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas awal per januari Tahun 2006	Rp.	72.761.610.824,00
b.	Arus Kas dari Aktivitas operasi	Rp.	135.411.279.339,00
c.	Arus Kas dari aktivitas investasi aset Non keuangan	Rp.	(164.279.988.311,00)
d.	Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(10.986.669.916,00)
e.	Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	0,00
f.	Saldo Kas akhir per 31 Desember 2007	Rp.	32.991.986.546,00

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2007, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : -
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan belum dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 Oktober 2008

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 9 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008
NOMOR 11**